






	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang</b>	<b>No. Dok</b> :	<b>SN.DIKTI/A/SOP- SPWM/05.26</b>
		<b>Tanggal</b> :	<b>11 Januari 2019</b>
		<b>Revisi</b> :	<b>01</b>
		<b>Berlaku</b> :	<b>11 Januari 2023</b>

## PROSEDUR REWARD DOSEN BERPRESTASI TINGKAT NASIONAL

Digunakan untuk melengkapi	:	No. Standar: <b>SN.DIKTI/A/SPWM/05.20</b>	Judul Standar: Standar Retensi Dosen dan Tenaga Kependidikan
----------------------------	---	--	---

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sr. Felisitas A Sri S Misc, MAN	Waket II		11-12-2018
2. Pemeriksaan	Maria Magdalena Setyaningsih, Ns.Sp.Kep.Mat	Ketua STIKes		17-12-2018
3. Persetujuan	Emy Sutiyarsih, S.Kep., Ns.,	Ketua Senat		23-12-2018
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka. Yayasan Pendidikan Misericordia		11-01-2019
5. Pengendalian	Wisoesdhanie Widi A., S.KM., M.Kes	Ka. LPMI		11-01-2019

	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang</b>	<b>No. Dok</b> :	<b>SN.DIKTI/A/SOP- SPWM/05.26</b>
		<b>Tanggal</b> :	<b>11 Januari 2019</b>
		<b>Revisi</b> :	<b>01</b>
		<b>Berlaku</b> :	<b>11 Januari 2023</b>

Tujuan Prosedur	:	Prosedur ini dibuat agar Prosedur reward dosen berprestasi tingkat nasional di STIKes Panti Waluya Malang dapat berjalan sesuai dengan isi Standar Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan
Ruang Lingkup dan Penggunaannya	:	Prosedur ini berlaku untuk semua petugas yang terkait dengan Standar Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan
Standar	:	Standar Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan
Definisi Istilah	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen berprestasi adalah dosen yang dalam tiga tahun terakhir memiliki prestasi yang sangat bermanfaat dan dapat dibanggakan Perguruan Tinggi asal, serta diakui pada skala nasional</li> <li>2. Kompetensi adalah suatu kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan atau melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sehingga memberikan kontribusi bagi keberhasilan Institusi Pendidikan.</li> <li>3. Dosen adalah Pendidik Profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.</li> </ol>
Prosedur	:	<p>Proses Pemilihan Pemilihan dosen berprestasi dilakukan melalui dua tingkat, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat Perguruan Tinggi/LLDIKTI. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Di tingkat masing-masing Perguruan Tinggi</li> <li>b. Dilanjutkan pada tingkat LLDIKTI</li> <li>c. Pemilihan dilakukan berjenjang dimulai pada tingkat bagian/jurusan/ departemen, fakultas lalu di tingkat Perguruan Tinggi/LLDIKTI.</li> <li>d. Cara pemilihan diserahkan pada kebijakan masing-masing Perguruan Tinggi/LLDIKTI</li> <li>e. Ketua STIKes mengajukan satu orang dosen berprestasi ke LLDIKTI dan selanjutnya Koordinator LLDIKTI menyeleksi dan mengirimkan dosen berprestasi ke tingkat nasional</li> <li>f. Bagi Pemenang Pertama, Kedua dan Ketiga ditetapkan dengan Surat Keputusan Koordinator Kopertis.</li> </ol> </li> <li>2. Tingkat Nasional Di tingkat Nasional dilakukan dua tahap seleksi, yaitu tahap awal dan tahap akhir. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemilihan tahap awal dilakukan berdasarkan hasil penilaian dokumen yang dikirim ke panitia pemilihan.</li> <li>b. Pada tahap awal dipilih beberapa dosen berprestasi terbaik sesuai aturan di LLDIKTI yang akan mengikuti pemilihan tahap akhir.</li> <li>c. Dosen berprestasi menyajikan makalah hasil karya prestasi dan berdiskusi tentang isu-isu aktual serta penilaian kepribadian.</li> <li>d. Pada seleksi tahap akhir dipilih tiga orang dosen berprestasi terbaik tingkat nasional</li> </ol> </li> </ol>

		<p>3. Penghargaan kepada Dosen Berprestasi akan diberikan oleh :</p> <p>a. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Piagam Penghargaan</li> <li>▪ Hadiah lainnya.</li> </ul> <p>b. Dosen Berprestasi Pemenang I, II, dan III tingkat Perguruan Tinggi Negeri/Kopertis akan menerima penghargaan yang diserahkan oleh pimpinan Perguruan Tinggi Negeri/Kopertis. Dosen Berprestasi Pemenang I, II dan III tingkat Nasional akan menerima penghargaan dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi di Jakarta.</p>
Penanggungjawab	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua STIKes</li> <li>2. Waket II</li> <li>3. Kaprodi</li> <li>4. Bagian PSDM</li> <li>5. Dosen</li> </ol>
Diagram Alur Prosedur	:	
Catatan	:	-
Dokumen Terkait	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan</li> <li>2. Prosedur Reward Dosen berprestasi tingkat nasional</li> <li>3. Formulir Evaluasi Reward Dosen berprestasi tingkat nasional</li> <li>4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen</li> <li>6. Permenristek DIKTI No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi</li> </ol>